



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;P ENETAPAN

Nomor 393/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Magang pada SMK 4, bertempat tinggal di Bawean RT.03 RW.04, Kelurahan Sukanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di lingkungan Matanaeyo, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Register Perkara Nomor 393/Pdt.G/2011/PA.BB. tanggal 1 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 332/05/X/2008 tanggal 29 September 2008 ;

Hal.1 dari 5 hal. Put. No. 393/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua penggugat dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sampai sekarang.;
3. Bahwa Selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak benama :
 - 1 WD. Rezkiyah Ramadhani binti La Ode Hariyadi, umur 3 tahun;
 - 2 WD. Hardiani Nurislami binti La Ode Hariyadi, umur 1 tahun.;
4. Bahwa sejak akhir bulan November 2008 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis disebabkan oleh:
 - 1 Penggugat tidak mengizinkan tergugat berangkat ke Ereke;
 - 2 Tergugat suka cemburu buta tanpa alasan ;
 - 3 Tergugat melarang penggugat bekerja sebagai tenaga honorer.
- 5 Bahwa. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2011 di mana pada saat itu penggugat dan tergugat terjadi lagi pertengkaran dan tergugat memukul penggugat, sehingga, penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat di kelurahan Sukanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Suriyani Naani binti La Naani Hanisi, S.Pd);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membabankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan penggugat mengajukan permohonan mencabut gugatannya, dan menyatakan sudah tidak akan melanjutkan perkaranya karena akan kembali rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Baubau ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan gugatan penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang telah digunakan dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 393/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya :
- 2 Menyatakan perkara Nomor 393/Pdt.G/2011/PA.BB. dicabut ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000. (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 H. yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar sebagai ketua majelis, didampingi oleh Ruslan, S.Ag dan Achmad Surya Adi,S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd.Rahim, S.Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ruslan, S.Ag

Drs.H.Abd.Jabbar

Achmad Surya Adi,S.H.I

Panitera Pengganti,

Abd.Rahim,S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| . Biaya Proses | : Rp. 50.000, |
| . Panggilan | : Rp.100.000, |
| . Redaksi | : Rp 5.000, |
| . Meterai | : Rp. 6.000, |

Jumlah : Rp.191.000,(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 393/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5